



KAJIAN LOKASI PASAR RAKYAT PAYAKUMBUH 2 DI KOTA PAYAKUMBUH, SUMATERA BARAT

Gilang Satrya Purnama¹, Yurni Suasti²

Program Studi Geografi, FIS, Universitas Negeri Padang

Email : gilangpurnamajournal@gmail.com

ABSTRAK

Lokasi pasar rakyat memegang peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Efisiensi dan optimalisasi pasar rakyat merupakan kajian yang perlu dibahas karena dalam hal pemilihan lokasi sebaiknya didirikan pada tempat yang sesuai. Penelitian ini bertujuan agar teranalisisnya kesesuaian lokasi pasar rakyat Payakumbuh II di Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Pendekatan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik buffering. Pasar rakyat dibagi atas klasifikasi berdasarkan luas dan kapasitas pedagang yaitu minimal A-III pada pasar rakyat Payakumbuh II. Klasifikasi pasar rakyat A-III yang memiliki luas lahan serta kapasitas dagang cukup besar bahkan bisa menampung 300 pedagang. Kesesuaian pasar rakyat berdasarkan keterjangkauan terhadap pabrik gudang kimia, SPBU, permukiman, aksesibilitas, kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan lokasi pasar rakyat di Kecamatan Payakumbuh Utara telah sesuai berdasarkan lokasi. Hal ini berkaitan dengan kedekatan dan ketercapaian terhadap permukiman dan aspek keterjangkauan aksesibilitas.

Kata kunci — kesesuaian lokasi, pasar rakyat, Studi Pasar

ABSTRACT

The location of the public market plays an important role in accelerating economic growth in an area. Efficiency and optimization of the people's market is a study that needs to be discussed because in terms of location selection should be established in the appropriate place. This research aims to analyze the suitability of the market location of the people of Payakumbuh II in the District of Payakumbuh North Payakumbuh City. The approach in this study is quantitative with buffering techniques. The public market is divided into classifications based on the area and capacity of traders, namely at least C-IV in the Payakumbuh II people's market. Classification of the D-IV public market which has a land area and smaller trading capacity. Conformity of the people's market based on affordability to chemical warehouse factories, gas stations, settlements, land use, comfort facilities. The results showed the location of the people's market in North Payakumbuh District has been appropriate based on the location. This is related to the proximity and reach to settlements.

Keyword — Suitability Location, Public Market. Market Study

¹Mahasiswa Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

²Dosen Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Pasar merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang tumbuh kembangnya disesuaikan dengan kebiasaan norma adat di suatu wilayah, yang kemudian pasar tersebut menjadi sarana kegiatan perekonomian yang menopang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Kegiatan perekonomian tersebut menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di tinjau dari perkembangannya pasar dapat diartikan sebagai lembaga atau institusi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik. Dalam pengertian yang lebih modern, pasar adalah mekanisme yang memungkinkan bertemunya penawaran dan permintaan, baik dalam pengertian fisik maupun non-fisik.

Pasar yang ada di kota payakumbuh sebagai Pasar Padang Kaduduak, di Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumbar, yang diresmikan Wako Riza Falepi dan Wawako Erwin Yunaz pada tanggal 8 Mei 2018, ternyata terpantau masih lengang, peresmian pasar yang dibangun dengan anggaran Rp4,2 miliar dengan nilai pembebasan lahan tersebut, diduga Pemkot Payakumbuh melalui Kadis Koperasi dan UKM Dahler sesumbar mengatakan, seluruh kios dan lapak lapak di setiap los, sudah penuh dipesan pedagang.

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan

dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar (Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan).

Payakumbuh mulai berkembang khususnya di bidang pasar Tradisional dan pasar Modern. Pasar yang ada di Payakumbuh sebagai salah satu sarana perkotaan sebelumnya terdapat 2 pasar besar yaitu pasar modern Pusat Payakumbuh dan Pasar Ibu Payakumbuh sebagai pasar tradisional, seperti hal pasar tradisional pada umumnya, Pasar ibu seringkali dianggap kumuh, kotor, dan tidak terawat. Sehingga Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya untuk melakukan pembangunan pasar rakyat pusat 2 payakumbuh yang berada di Kelurahan Tigo Koto diate, lalu pemerintah mengambil kebijakan dengan membuka pemakaian los dengan gratis tapi hanya membayar uang PDAM saja, dengan pembangunan pasar baru yang ada di Kelurahan Tigo Koto Diate diharapkan pedagang yang susah mendapatkan los di pasar ibu bisa berjualan disana. pasar ibu terletak di Kecamatan Payakumbuh Barat

dengan skala pelayanan bagian barat, sedangkan Pasar rakyat 2 Payakumbuh melayani kawasan Utara Kota Payakumbuh.

Penelitian ini menggunakan kedua tipe yaitu Permendagri 37 tahun 2017 dan SNI 8152. Tipe pasar rakyat berdasarkan Permendagri nomor 37 tahun 2017 dinilai lebih sesuai dengan kondisi pasar di Kecamatan Payakumbuh Utara yang tidak terlalu ramai dari segi jumlah pedagang. Selain itu standar berdasarkan SNI 8152 tahun 2015 lebih sederhana karena tidak memasukkan variabel waktu operasional serta luas lahan. Permendagri Nomor 37 tahun 2017 juga bersifat lebih terkini daripada SNI 8152 tahun 2015. Adapun SNI 8152: 2015 lebih menekankan pada penyediaan fasilitas sehingga juga dijadikan dasar untuk klasifikasi.

Pembangunan pasar rakyat dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan serta SNI 8152 tahun 2015 tentang Pasar Rakyat. Sarana perdagangan ini harus dilengkapi fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- Kantor pengelola
- Toilet
- Pos ukur ulang
- Pos keamanan
- Ruang menyusui
- Ruang peribadatan

- Sarana pemadam kebakaran
- Tempat parkir

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat harus:

- a) berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
- b) berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c) memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
- d) berpedoman pada SNI 8152 tahun 2015 tentang Pasar Rakyat berpedoman pada desain Prototipe Pasar Rakyat dengan gambar;

Pembangunan pasar rakyat minimal harus berada di lokasi yang sudah ada embrio pasar rakyatnya. Pengertian embrio ini juga sudah dijelaskan dalam sumber yang sama. Embrio Pasar Rakyat memiliki kriteria:

- a. Area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
- b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;

- c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
- d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

Pasar yang ada di kota payakumbuh sebagai Pasar Padang Kaduduak, di Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumbar, yang diresmikan Wako Riza Falepi dan Wawako Erwin Yunaz pada tanggal 8 Mei 2018, ternyata terpantau masih lengang, peresmian pasar yang dibangun dengan anggaran Rp4,2 miliar dengan nilai pembebasan lahan tersebut, diduga Pemkot Payakumbuh melalui Kadis Koperasi dan UKM Dahler sesumbar mengatakan, seluruh kios dan lapak lapak di setiap los, sudah penuh dipesan pedagang.


Disisi itu pun tingkat perekonomian kota Payakumbuh. Namun Peneliti hanya fokus pada pasar rakyat 2 payakumbuh di karenakan pasar ini di peruntukan langsung oleh pemerintah dengan alasan tidak terlalu jauh dari pusat kota, di harapkan menjadi salah satu titik pusat pertumbuhan dalam perdagangan dan jasa. Kecamatan Payakumbuh Utara yang lahannya lebih memungkinkan untuk dikembangkan dan telah dibangun pasar Tradisional dengan daya tampung 80 kios dan 200 los pedagang. Namun permasalahan yang ada yaitu setelah dibangunnya pasar

rakyat payakumbuh 2, masih terlihat aktivitas perdagangan yang ramai di pasar lama sedangkan di pasar baru masih sangat sepi. Mengacu pada persoalan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji serta melakukan penelitian yang berjudul ***“Kajian Lokasi Pasar Rakyat 2 Payakumbuh di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat”***

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan pendekatan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram 2008: 149 dalam Hidayat, 2017). Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memperkecil pembahasan penelitian agar hanya terfokus pada keterangan yang bersifat angka ataupun pendapat yang diskalakan menggunakan angka.

Analisis faktor merupakan salah satu jenis analisis yang melihat hubungan yang terjadi antara variabel-variabel dalam penelitian. Tujuan analisis faktor adalah untuk menemukan hubungan (*interrelationship*) antar sejumlah variabel yang saling independen satu dengan yang lain, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal (Santoso, 2002).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi pasar rakyat dibedakan dalam dua sumber yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 tahun 2017 dan SNI Pasar Rakyat 8152:2015. Kedua peraturan tersebut untuk mengklasifikasikan kondisi fisik pasar dalam tipe-tipe tertentu. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sarana Perdagangan ini merupakan aturan terbaru yang di dalamnya juga membahas mengenai pasar rakyat. Klasifikasi pasar rakyat dalam aturan ini dibagi menjadi 4 tipe yaitu tipe A, B, C, dan D.

Pasar rakyat Payakumbuh II yg beralamat Jl. Merpati, Padang Kaduduk, Payakumbuh Utara, Kota

Payakumbuh diklasifikasikan tipe A karena memiliki luas lahan 6.197 m² dan dapat menampung ≥ 400 orang pedagang

SNI Pasar rakyat merupakan standar yang lebih mengkhususkan tentang sarana perdagangan pasar rakyat. Berdasarkan aturan ini, pasar rakyat juga dibagi menjadi empat tipe yaitu I, II, III, IV dengan melihat kapasitas pedagang tanpa memperhatikan luas lahan maupun operasional.

Pasar rakyat Payakumbuh II atau biasa disebut pasar baru Payakumbuh ber tipe III menurut SNI 8152: 2015 menampung pedagang sampai dengan 500 orang, pada kenyataan sekarang tidak banyak pedagang yang aktif berjualan di

pasar tersebut dikarenakan bekum banyaknya pembeli yang datang sehingga pedagang hanya bertahan satu sampai tiga minggu saja. Aspek yang akan diteliti adalah keterjangkauan pasar rakyat terhadap pabrik/gudang kimia, SPBU, toko swalayan, permukiman, penggunaan lahan, aksesibilitas, dan jumlah penduduk.

1. Pasar rakyat terhadap pabrik/Gudang kimia


Penilaian jarak ini menggunakan analisis buffering. Skoring yang digunakan untuk analisis ini dengan menjadikan jarak pabrik/gudang kimia yang diperbolehkan menjadi nilai minimal.

Nilai maksimal adalah jarak terjauh pabrik/gudang kimia. Skor dinilai sesuai jika ≥ 0 dengan kriteria sebagai

Jarak $0 \leq x \leq 10$ meter	Skor 0
Jarak $10 \leq x \leq 40$ meter	Skor 0,33
Jarak $40 \leq x \leq 70$ meter	Skor 0,67
Jarak $x \geq 71$ meter	Skor 1

berikut.

Kecamatan Payakumbuh Utara tidak adanya pabrik kimia yang berada pada radius pasar rakyat, tapi terdapat 1 pabrik roti saja yang berjarak 600m dalam hal ini pasar rakyat jauh dari ancaman tercemar dari limbah pabrik.



Gambar 2. Peta Kesesuaian Lokasi Pasar Rakyat Terhadap Gudang /Pabrik

2. Pasar Rakyat terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ditinjau dari aspek peruntukannya, SPBU adalah tempat yang menyediakan bahan bakar kendaraan bermotor untuk masyarakat umum. Penilaian jarak ini menggunakan analisis buffering sebagaimana terlampir pada Lampiran D. Skoring yang digunakan untuk analisis ini dengan menjadikan jarak SPBU yang diperbolehkan menjadi nilai minimal. Nilai maksimal adalah jarak terjauh SPBU. Skor dinilai sesuai jika ≥ 0 dengan kriteria sebagai berikut :


Jarak $0 \leq x \leq 10$ meter Skor 0

Jarak $10 \leq x \leq 550$ meter Skor 0,33

Jarak $551 \leq x \leq 1.090$ meter Skor 0,667

Jarak $x \geq 1.091$ meter Skor 1

Di Payakumbuh Utara terdapat 2 SPBU yang dikelola langsung oleh Pertamina, SPBU Pasar Payakumbuh yang terletak di pasar Payakumbuh berjarak 2966 Meter dari Pasar rakyat, sedangkan SPBU Simpang Parik berjarak 2088 Meter dari pasar rakyat yang berarti untuk klasifikasi ini diberikan skor 1 dengan keterangan sesuai.




Gambar 3. Peta Kesesuaian Lokasi Pasar Rakyat terhadap SPBU

3. Pasar Rakyat terhadap Pemukiman sekitar

Pasar rakyat harus berada di tengah permukiman penduduk dalam radius 0 – 750 meter (Jayadinata, 1999). Asumsi ini digunakan karena pasar rakyat dibangun untuk melayani masyarakat. Selain kedekatan lokasinya, permukiman harus berada di tengah 50% permukiman penduduk untuk mengoptimalkan cakupan pelayanan. Semakin banyak penduduk yang terlayani oleh pasar rakyat, maka semakin besar kesesuaian lokasinya.

Analisis pasar rakyat terhadap permukiman menggunakan *buffering* Arc GIS untuk mengukur luas permukiman dalam radius 750 meter dari pasar rakyat. Mengenai cakupan analisis *buffering* untuk analisis ini.

Dalam analisis ini didapatkan dengan luas *buffer* 1.767.145.86 m² mencakup luas pelayanan permukiman 890.336.38 m² berarti lebih dari 50% luas cakupan pelayanan pasar rakyat ini, dalam kasus sekarang pasar rakyat payakumbuh 2 ini sepi peminat untuk berjualan, dikarenakan masih minimnya pembeli yang datang.



Gambar 4. Peta Kesesuaian Lokasi Pasar Rakyat terhadap Pemukiman

Pada peta terlihat ada 5 desa yang masuk dalam pelayanan ideal pasar rakyat payakumbuh II

4. Pasar Rakyat terhadap Aksesibilitas

Pasar rakyat harus dapat terakses ke penjurukota. Akses yang dimaksud berkaitan dengan simpul-simpul transportasi. Pasar rakyat minimal harus berada pada jalan lokal yang terakses dengan jalan yang hirarkinya lebih tinggi seperti kolektor maupun arteri. Pasar banyak dilalui oleh jalan local yang menghubungkan dengan berbagai desa, dengan ini lokasi pasar rakyat payakumbuh sesuai dengan aturan

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih minimnya tingkat aktivitas pedagang dan pembeli di pasar rakyat payakumbuh, dalam hal keterjangkauan penduduk dan aksesibilitas sudah memadai dan sesuai dengan aturan, perlunya pengenalan dan inovasi lebih dalam memperkuat pentingnya peran pasar rakyat bagi masyarakat. Dengan skoring yang dilakukan banyak aspek jarak pasar terhadap pabrik / Gudang kimia, pemukiman, SPBU, dan aksesibilitas didapatkan rata-rata kesesuaian tinggi, analysis buffer dengan memakai teori threshold 750m didapatkan pasar rakyat payakumbuh II mencakup area pelayanan tinggi dengan aksesibilitas melalui jalan lokal.

Diharapkan peran pasar rakyat payakumbuh II dapat menjadi pasar satelit aktif sehingga tujuan dari

pembangunan pasar ini terlaksanakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggreini, L. (2017). *Penataan Pasar Tradisional Di Kota Manado. Jurnal Eksekutif*
- Bintarto dan Sumarno SH 1978. *Metode Analisis Geografis*. Yogyakarta: LP3IS.
- Djojodipuro, Marsudi, 1992, *Teori Lokasi*. Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Menteri Perdagangan RI. (2014). *Peraturan Menteri Perdagangan nomor 56 tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. 2015 *Laporan Akhir Analisis Arah Pengembangan Pasar Rakyat di Jakarta*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Suryani, Yosi, 2015. *Teori Lokasi Dalam Penentuan Pembangunan Lokasi Pasar Tradisional*. Politeknik Negeri Padang.

Standar Nasional Indonesia. 2004. *SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

Standar Nasional Indonesia. 2015. *SNI Nomor 8152 tahun 2015 tentang Pasar Rakyat*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.